



# MAQASIDI

JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

**Volume 2, No. 1, Juni 2022**

FAMILY DISPUTE RESOLUTION IN THE SAKINAH FAMILY CONSULTATION AND COUNSELING BUREAU SURABAYA INDONESIA

**Nur Lailatul Musyafa'ah, Tania Ayu Komala Sari, Athifatul Wafirah, dan Sagita Destia Ramadhan**

PROSES PENYUSUNAN QANUN PROVINSI ACEH TENTANG KHALWAT (MESUM)

**Antarini Utami, Kikye Martiwi Sukiakhy dan Cut Vita Rajiatul Jummi**

PENJATUHAN UQUBAT PADA JARIMAH MAISIR MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

**Achmad Fikri Oslami**

REGULASI HAM DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF ILMU HUKUM DAN HUKUM ISLAM

**Bukhari dan Anwar**

TEKNOLOGI BAYI TABUNG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

**Nasikhin, Baiti Al-Ami, Ismutik, dan Ulul Albab**

PERTIMBANGAN HAKIM TINGGI DALAM KASUS PMH OBJEK SENGKETA PELELANGAN SPBU (Studi Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk)

**Erlina B, Yulia Hesti dan Darmawan**



Diterbitkan Oleh:

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

ACEH BARAT

**SUSUNAN PENGURUS  
MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM**

**Penanggung Jawab**  
Adi Kasman

**Editor In Chief**  
Syaibatul Hamdi

**Editor**  
M. Ikhwan  
Sumardi Efendi  
Benni Erick

**Layout**  
Ranto Mulya

**ALAMAT REDAKSI**

Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng  
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat - Indonesia  
Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591  
email : maqasidi@staindirundeng.ac.id  
[www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi](http://www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi)

## DAFTAR ISI

Family Dispute Resolution in the Sakinah Family Consultation and Counseling Bureau Surabaya-Indonesia Nur Lailatul Musyafa'ah, Tania Ayu Komala Sari, Athifatul Wafirah, dan Sagita Destia Ramadhan.....	1 -14
Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum) Antarini Utami, Kikye Martiwi Sukiakhy dan Cut Vita Rajiatul Jummi .....	15 -30
Penjatuhan Uqubat pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Achmad Fikri Oslami.....	31-39
Regulasi HAM dan Pencegahan Perdagangan Orang Perspektif Ilmu Hukum dan Hukum Islam Bukhari dan Anwar.....	40 -51
Teknologi Bayi Tabung dalam Tinjauan Hukum Islam Nasikhin, Baiti Al-Ami, Ismutik, dan Ulul Albab .....	52 -66
Pertimbangan Hakim Tinggi Dalam Kasus PMH Objek Sengketa Pelelangan SPBU (Studi Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk) Erlina B, Yulia Hesti dan Darmawan .....	67 -80

## Regulasi HAM Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Perspektif Ilmu Hukum Dan Hukum Islam

Bukhari<sup>1</sup>, Anwar<sup>2</sup>

<sup>1</sup> IAIN Lhokseumawe, <sup>2</sup> STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Email Konfirmasi: [bukhari@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:bukhari@iainlhokseumawe.ac.id)

### ABSTRAK

Tulisan ini membahas regulasi HAM tentang pencegahan perdagangan orang perspektif ilmu hukum dan hukum Islam. Pencegahan perdagangan orang sebagai bagian dari hukum hak asasi manusia sekaligus sebagai bagian penting dari sistem hukum dan hukum Islam Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, monograf, peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, pengaturan hak asasi manusia dalam konteks pencegahan perdagangan orang adalah salah satu bagian dari upaya untuk mencapai penegakan hukum dalam hukum pidana. Kedua, pencegahan perdagangan orang sebagai bagian dari hukum hak asasi manusia merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Ketiga, pelaksanaan pengaturan perdagangan orang sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia harus mengambil bagian dan perhatian yang lebih serius dan (serius, tegas dan konsisten) dari Negara dan penegak hukum. Keempat, pelaksanaan pengaturan pencegahan perdagangan orang sebagai instrumen selaras dengan cita-cita Islam.

**Kata kunci:** HAM, Perdagangan Orang, Ilmu Hukum, Hukum Islam

### Pendahuluan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena bahwa dewasa ini kasus perdagangan orang/manusia banyak diberitakan di media cetak maupun elektronik. Kebanyakan dari korbannya ialah kaum perempuan dan anak-anak. Berbagai modus perekrutan korbannya pun beragam, mulai dari penawaran pekerjaan diluar negeri dengan gaji yang besar serta dengan cara paksa dan penculikan hingga bujuk rayu lainnya melalui *social network*, seperti facebook. Sementara nilai-nilai yang ada dalam Hak Asasi Manusia (Asrun, 2016) tidak diindahkan, terlupakan bahkan tidak berharga sama sekali. Dari sisi kerangka hukum (*legal framework*) dan pembangunan kelembagaan, harus diakui bahwa reformasi telah menghasilkan beberapa kemajuan dalam bidang ini. Berkaitan dengan pembangunan kerangka hukum dan kelembagaan menyebutkan beberapa hal penting. Pertama telah dilakukan perubahan terhadap konstitusi Indonesia, kemudian memuat ketentuan mengenai hak yang tidak dapat dicabut (*non-derogable rights*): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Mertokusumo, 1999).

Berkaitan dengan pembangunan kelembagaan (Daud & Sopoyono, 2019), Konstitusi Indonesia memuat ketentuan baru mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, yang masing-masing mempunyai tugas dan wewenangnya. Beberapa Undang-undang baru setelah reformasi adalah UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur pendirian Komnas HAM; UU No. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur pendirian Pengadilan HAM; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dimana kewajiban pemerintah daerah untuk memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia; dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari kerangka hukum dan juga sekaligus pembangunan kelembagaan hukum itu sendiri.

Dalam hukum Islam, HAM menempati posisi penting, setiap hak harus dikembalikan kepada sumber al-Qur'an dan as-Sunnah. Islam melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, merasa aman, dilarang untuk bunuh diri, dan pembunuhan. Secara umum dalam ajaran Islam ditemukan dua hak, yaitu *haqq al-'abd* dan *haqq Allah*. Pada *haqq al-'abd* penentuannya diserahkan pada tindakan *legal* tertentu yang merujuk pada kasus-kasus yang dikenakan, dan penilaiannya diserahkan pada pihak yang dirugikan. Sedangkan *haqq Allah*, adalah tindakan yang wajib dijalankan dan pengenaan sanksinya diserahkan pada pemerintah (Dahlan, 2000).

Keterkaitan HAM dalam Islam dengan perdagangan orang, adalah pelanggaran agama (*syari'at*), yaitu firman Allah Swt. QS. Al-Hujurat: 13 dan QS. An-Nahl: 97, serta Hadits Nabi Saw. "... Bangsa Arab tidak lebih tinggi dibandingkan bangsa non-Arab, kecuali ketaqwaan". Di samping juga melanggar dengan konsep *maqashid syar'i al-Dharuriyat*, yaitu perlindungan terhadap jiwa dan nyawa manusia, akal manusia, kehormatan diri dan kesucian keturunan) (Aryanti, 2017). Mengacu pada uraian di atas, maka masalah pengaturan HAM terhadap pencegahan perdagangan orang perspektif ilmu hukum dan hukum Islam adalah persoalan yang sangat penting dan aktual, sehingga memerlukan penelitian mendalam dan komprehensif.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, monograf, peraturan perundang-undangan, tulisan yang tidak dipublikasi hingga sumber online yang dapat dipercaya kredibilitasnya, setelah mengumpulkan data, selanjutnya ditranskrip dan dipilah dengan membentuk narasi yang dapat dipahami, kemudian disintesis untuk diambil kesimpulan-kesimpulan sesuai

kebutuhan dalam penelitian ini, adapun hasilnya disajikan ke hadapan publik luas dalam bentuk narasi yang diawali dari pendahuluan dan ditutup dengan kesimpulan-kesimpulan.

## **Pembahasan/hasil**

### **a. HAM dan Perdagangan Orang**

Kedudukan negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum atau dapat disebut sebagai negara hukum. Negara hukum, dikenal dua kelompok, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil (Munthe, 2015). Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfarestate* atau negara kesejahteraan. Negara hukum modern (negara hukum kesejahteraan) bertujuan menyelenggarakan kepentingan seluruh rakyat, sehingga berbeda dengan negara hukum formal yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada rakyat (Sibuea, 2010a). Tujuan negara hukum adalah untuk mencapai keadilan (Thaib, 1996). Keadilan yang dimaksud dalam konsep negara hukum Indonesia adalah bukan hanya keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan sosial (*social justice*). Sehingga konsep kesejahteraan negara tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*), melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Menurut Aristoteles, manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil (Busroh et al., 2022). Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah suatu negara hukum, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.

Negara hukum material (*welfare state*) adalah bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi segenap bangsa (kesejahteraan umum) (Mustafid, 2019), sehingga pemerintah tidak hanya bertugas atau berfungsi untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban saja, seperti fungsi pemerintah dalam negara hukum liberal/klasik, tetapi pemerintah juga berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan segenap kepentingan dan kebutuhan hidup warga negara (Jurdi, 2019). Dalam rangka memenuhi tujuan kesejahteraan bersama, pemerintah dapat berfungsi rangkap. Kedua macam kedudukan pemerintah tersebut berkaitan satu sama lain. *Pertama*, disatu pihak pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang berwenang membuat aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat supaya ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan dalam kenyataan. *Kedua*, dilain pihak pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (*public servant*) yang bertugas mengurus, menyelenggarakan, dan melayani segenap urusan dan kepentingan masyarakat (Sibuea, 2010b).

Konsekuensi pemberian kewenangan bebas kepada pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum mendorong berkembangnya ajaran asas-asas

umum pemerintahan yang baik dan layak yang dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan atas diskresi pemerintah. Menurut Muin Fahmal, asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya (Fahmal, 2008).

Kebijakan formulasi dengan membuat peraturan hukum/perundang-undangan ditujukan untuk dilaksanakan, pelaksanaan hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena itu penilaian terhadap bekerja dan berlakunya hukum sangat bergantung pada lingkungan dan struktur sosial masyarakat dimana hukum tersebut di berlakukan. Dengan demikian, dalam melaksanakan kebijakan formulasi terhadap tindak pidana perdagangan orang harus juga dipertimbangkan pendekatan-pendekatan yang tidak hanya berdasarkan kebijakan hukum semata, melainkan harus mempertimbangkan nilai-nilai, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Hal ini penting dipertimbangkan, karena dalam menerapkan kebijakan hukum pidana peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dapat bekerja dan berjalan secara optimal, apabila sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Perubahan ini didasari oleh kesadaran akan keberadaan manusia, yang secara kodrati mempunyai beberapa hak yang harus dipertahankan dan dihormati oleh orang lain dalam melaksanakan hubungan/interaksi sosial.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, baru muncul dan disahkan oleh Pemerintah dan diundangkan pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58. Undang-undang ini merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik secara langsung atau tidak langsung kepada korban dan/atau calon korban agar tidak menjadi korban di kemudian hari. Selain itu, pemerintah Indonesia sudah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009. Dengan diratifikasinya Konvensi PBB tersebut, berarti Indonesia sudah benar-benar berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

Peraturan tentang perdagangan orang bertujuan sebagai pengakuan dari hukum, dan bukan semata-mata didasarkan pada perlindungan hukum. Pengakuan dari segi hukum lebih penting dari perlindungan hukum, karena dalam pengakuan muncul adanya sikap bersama yang melekat dan bertujuan untuk keteraturan/ketertiban, sebagai salah satu sarana untuk mencapai keadilan. Atas dasar itu, hak terkait dengan status dan berakibat apabila berinteraksi dengan sesamanya. Demikian pula dengan pengakuan hukum terhadap hak asasi manusia sangat bergantung pada status manusia secara individual, sebagai pengembalian kodrat kemanusiaan. Sementara J. G. Steenbeek beropini bahwa agar hak dan kewajiban



tersebut dapat sejalan, maka harus ditentukan dalam suatu konstitusi yang berisi sebagai berikut:

- 1) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara
- 2) Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan,
- 3) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental (Soemantri, 1979).

Sedangkan menurut (Strong, 1966), konstitusi sebaiknya mengatur asas-asas sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan pemerintah (dalam arti luas).
- 2) Hak-hak yang diperintah.
- 3) Hubungan antara yang diperintah dan memerintah.

Pelanggaran HAM sebagai bagian dari pelanggaran hukum merupakan masalah sosial, bagi masyarakat nasional bahkan masyarakat Internasional. Masalah ini merupakan fenomena yang semakin meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Karena itu upaya pencegahan, penindakan, dan penanggulangannya harus dilakukan secara serius, sehingga PBB berupaya untuk mengantisipasi menanganinya dalam kongres 1975 di Jenewa tentang pencegahan dan penanganan kejahatan dengan topik khusus yang membicarakan; *Pertama*, perubahan-perubahan bentuk dan dimensi kejahatan, baik secara transnasional maupun nasional; *Kedua*, akibat-akibat ekonomi dan sosial kejahatan (Bawole, 2013). Lebih lanjut Helyanty mengemukakan bahwa secara rinci kongres ini membicarakan berbagai hal penting, yakni:

- 1) *Crime as business*, yaitu bentuk kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan dalam bidang usaha (bisnis) atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat, termasuk dalam kejahatan ini, antara lain yang berhubungan dengan lingkungan perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, disamping kejahatan-kejahatan lain yang biasa dikenal dengan *organized crime*, *white collar crime*, dan korupsi.
- 2) Tindak pidana yang berhubungan dengan hasil pekerjaan seni dan kekayaan budaya, objek-objek budaya atau warisan budaya.
- 3) Kejahatan yang berhubungan dengan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan.
- 4) Perbuatan kekerasan antar perorangan (*inpersonal violence*), khususnya kongres meminta perhatian terhadap perbuatan-perbuatan kekerasan dikalangan para remaja.
- 5) Perbuatan kekerasan yang bersifat transnasional dan internasional yang biasa disebut kejahatan teroris.
- 6) Kejahatan yang berhubungan dengan lalu lintas kendaraan bermotor.
- 7) Kejahatan yang berhubungan dengan perpindahan tempat (migrasi) dan pelarian pengungsi akibat bencana alam dan peperangan, masalah-masalah yang



berhubungan dengan perpindahan tempat misalnya mengenai pelanggaran paspor dan visa, pemalsuan dokumen, mengeksploitir tenaga kerja, pelacuran, dan lain-lain.

8) Kejahatan yang dilakukan oleh wanita (Bawole, 2013).

Kongres tersebut merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang umumnya kejahatan-kejahatan tersebut di atas terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, yang sedang melakukan pembangunan nasional. Untuk mengatasi semua ini, harus ada keseuaian antara hukum dan peraturan yang berlaku, agar dapat berjalan dan tidak menyalahi aturan. Faktor-faktor yang harus sinergi, adalah:

- 1) Penggolongan manusia atas dasar stratifikasi sosial ekonominya, yang mengakibatkan timbulnya golongan kaya dan miskin.
- 2) Penggolongan atas dasar *morphologi* (penampilan/posisi) seseorang. Penggolongan tersebut terkait dengan jabatan, keakraban/hubungan yang bersifat horizontal. Melalui kedekatan emosional tersebut, sering muncul adanya kelas/ kelompok orang atas dasar kepentingan.
- 3) Penggolongan atas dasar budaya yang sebenarnya memegang peranan yang vital dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini terkandung kesadaran atas nilai-nilai, moral, kebaikan, kejujuran, dan lain-lainnya. Dengan demikian, pada bangsa-bangsa yang berbudaya diharapkan hukum akan lebih berkembang, dalam arti menghormati sistem sosial dan hukum yang telah disepakati. Kelompok-kelompok masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran dan perintah menunjang dan mempuhnya.
- 4) Penggolongan masyarakat atas dasar organisasi. Kelompok ini mempunyai posisi dan tempat yang penting dalam proses pendewasaan anggota masyarakat. Karena itulah, banyak organisasi dalam suatu masyarakat, seharusnya menyuburkan kesadaran bermasyarakat. Untuk itu, perlu didorong tumbuhnya organisasi-organisasi masyarakat yang mengarah pada kepentingan masyarakat pada umumnya, dan bukan pada menumbuhkan organisasi yang eksklusif/menyendiri.

Untuk mewujudkan semua aturan-aturan tersebut agar harmonis, maka hukum yang dibuat hendaknya akomodatif dengan HAM, artinya adanya aturan yang terperinci dan mengandung HAM dalam hukum positif, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Oleh karenanya harus ada jaminan dari negara bagi pemberlakuan HAM, agar tercipta paradigma bahwa negara bertanggungjawab atas tegaknya supremasi hukum. Oleh karena itu, jaminan konstitusi atas HAM mempunyai peranan penting bagi arah pelaksanaan kebijakan ketatanegaraan sebuah negara. Dengan adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Bahkan adanya hak-hak dasar

itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.

Apabila diperhatikan lebih mendalam, eksistensi HAM dalam konstitusi nasional, sangat beraneka ragam dan tidak ada keseragaman dalam menjamin HAM termasuk, dalam konstitusi (disebut UUD) Indonesia. Secara umum perkembangan muatan HAM dalam Konstitusi di Indonesia adalah:

- 1) Muatan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Muatan HAM dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) Tahun 1949.

Konstitusi RIS 1949 mengatur penekanan HAM dalam Bab I, bagian 5 tentang Hak-hak dan kebebasan-kebebasan Dasar Manusia mengenai Kewajiban Asasi Negara dalam Hubungannya dengan upaya penegakan HAM. Dengan kata lain, manusia secara pribadi, kelompok, keluarga, dan sebagai warga negara benar-benar ditegaskan sebagai mereka yang mendapatkan jaminan.

Dengan diberlakukannya kembali UUD 1945, maka banyak produk hukum baru yang dibentuk yang berkaitan langsung dengan HAM, yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) yang merupakan hak natural dan pemberian dari Tuhan, maka perjuangan menegakkan hak asasi manusia merupakan tugas suci dan anugerah bagi umat manusia. Penegakan HAM selalu berhubungan dengan politik hukum HAM, yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan peradilan terhadap pelaku pelanggaran HAM. Penanggulangan hukum HAM, dapat diawali dari pencegahan terhadap pelanggaran HAM yang merupakan suatu gejala sosial kemasyarakatan. Gejala ini dapat berbagai macam bentuk dan latar belakangnya. Salah satu gejala sosial yang berupa pelanggaran hukum HAM adalah perdagangan orang. Oleh sebab itu, pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus didasarkan pada hukum HAM, yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya untuk melakukan pencegahan terhadap TPPO ini merupakan suatu strategi sosial, yang memerlukan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yang bertujuan untuk meminimalisir kejahatan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dari itu, teori hukum pembangunan yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja tidak bisa dikesampingkan, karena kebijakan politik hukum Indonesia harus mengacu pada konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan, karena itu konsepsi hukum yang berlaku harus didasarkan pada keteraturan dan ketertiban, dan tujuan akhirnya adalah keadilan. Untuk mewujudkan semua itu diperlukan adanya kepastian. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat, manusia tidak mungkin mengembangkan dan mempertahankan kaidah yang dianugerahkan oleh Tuhan, yaitu HAM. Dalam realita kaidah hukum berbeda dengan

kaidah sosial lainnya, dimana kaidah hukum dapat dipaksakan pemberlakuannya secara teratur. Artinya pemaksaan tersebut digunakan untuk menjamin penataan peraturan hukum, baik bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya (Kusumaatmadja, 2006).

Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, maka secara materil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif yaitu: Adanya perbuatan tindak pidana perdagangan orang, Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Penerimaan. Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang), yaitu:
  - a. Ancaman/penggunaan kekerasan
  - b. Penculikan;
  - c. Penyekapan;
  - d. Pemalsuan;
  - e. Penipuan;
  - f. Penyalahgunaan kekuasaan;
  - g. Posisi rentan.

Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu: Penjeratan utang, Memberi bayaran/manfaat. Sementara eksploitasi, terdiri dari; *Pertama*, eksploitasi seksual. *Kedua*, kerja paksa atau pelayanan paksa. *Ketiga*, transpalansi organ tubuh. Sedangkan yang termasuk unsur tambahan adalah dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.

2. Unsur Subjektif yaitu:

Unsur subjektif dibagi kepada dua, yaitu unsur kesengajaan dan unsur rencana terlebih dahulu. Unsur kesengajaan, yaitu:

- a. Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu.
- b. Sengaja melakukan penyerangan fisik

Sementara unsur rencana terlebih dahulu, adalah:

- a. Mempermudah terjadinya TPPO;
- b. Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum;
- c. Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;
- d. Sengaja memberitahukan identitas saksi.

Apabila membandingkan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka pengaturan tindak pidana perdagangan orang tersebut di atas, jelas terlihat adanya perubahan, yang merupakan kriminalisasi/pembaharuan hukum pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007, dibandingkan dengan pasal 297 KUHP yang mengatur perdagangan orang sebelumnya. Secara substansi, kriminalisasi/pembaharuan hukum dalam UU Nomor 21 Tahun 2007, terlihat dari adanya perluasan pengaturan unsur subjektif dan unsur

objektif. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata masih banyak dirasakan adanya kelemahan dalam substansi (kebijakan formulasi) dalam UU Nomor 21 Tahun 2007.

Hasil kriminalisasi dalam UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat terlihat dari adanya perluasan subjek tindak pidana perdagangan orang, seperti terlihat dari rumusan Pasal 1 angka 4, yaitu pelaku tidak hanya berupa perseorangan yang merupakan manusia (*natural person*), tetapi juga diatur adanya pelaku yang berbentuk korporasi. Berdasarkan kebijakan hukum pidana, upaya ini merupakan hasil formulasi hukum/kebijakan hukum yang berorientasi ke depan, sebagai antisipasi dari wujud dan upaya pencegahan yang merupakan pembaruan hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang/kriminalisasi.

Sementara dalam perspektif hukum Islam, maraknya eksploitasi orang (manusia) dewasa ini untuk dijual atau biasa disebut dengan *human trafficking*, terutama pada wanita untuk perzinaan, dipekerjakan tanpa upah dan lainnya. Masalah *trafficking* jelas membutuhkan solusi menyeluruh, tidak hanya konseptual namun juga tindakan alternatif. Fikih (hukum Islam) dalam kaitan ini telah memberikan dasar-dasar konseptual dalam upaya penerjemahan konsep ini dalam tataran praktis, dimana harus melibatkan keluarga, masyarakat, dan Negara. Keluarga harus memberikan perlindungan semenjak dini kepada anak dan kaitannya dengan agama, intelektual, sosial dan lainnya.

Realitas sebagaimana disampaikan di atas, kemudian diatur dalam sebuah tatanan ajaran Islam, yang meletakkan dasar-dasar kemanusiaan, dan membawa misi pembebasan dan penghapusan segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penindasan manusia atas manusia, dan segala bentuk diskriminasi manusia atas dasar apapun. Semua tindakan itu, Islam memandangnya bertentangan dan melanggar prinsip *tauhid* (Keesaan Tuhan). Teologi ini selalu mengajarkan tentang makna kebebasan (kemerdekaan), kesetaraan dan penghargaan manusia terhadap manusia yang lain. Oleh karena itu, tidak ada keraguan sedikitpun, bahwa segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap manusia, adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai ajaran Islam, sekaligus melawan Tuhan.

## **Kesimpulan**

Pengaturan HAM perspektif ilmu hukum terhadap pencegahan perdagangan orang, adalah terlihat dari kebijakan pemerintah untuk melakukan formulasi dalam bentuk Undang-undang, sangat erat kaitannya dengan perkembangan HAM. HAM merupakan salah satu bagian ilmu hukum, yaitu hukum pidana khusus, yang merupakan hasil formulasi di bidang hukum pidana. Pengaturan HAM dalam rangka pencegahan perdagangan orang adalah salah satu bagian dari upaya mencapai penegakan hukum dalam hukum pidana, yaitu rangkaian proses dalam menjabarkan

nilai, ide, cita-cita yang cukup abstrak, dan menjadi realita dalam tujuan hukum atau cita hukum. Dimana didalamnya memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran ke wujud hukum perundang-undangan, yaitu UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU ini terdapat perluasan subjek tindak pidana perdagangan orang, seperti dalam rumusan Pasal 1 angka 4, yaitu pelaku tidak hanya berupa perseorangan yang merupakan manusia (natural person), tetapi juga diatur adanya pelaku yang berbentuk korporasi. Oleh karena itu, UU tersebut lahir bahwa HAM adalah sebagai hak dasar dan suci melekat pada manusia sepanjang hidupnya, dan sebagai anugerah dari Tuhan melalui seperangkat aturan hukum yang ada.

Pelanggaran HAM merupakan bagian dari pelanggaran hukum dan pemberlakuannya agar tercipta paradigma bahwa negara bertanggungjawab atas tegaknya supremasi hukum. Sedangkan pengaturan HAM perspektif hukum Islam terhadap pencegahan perdagangan orang, sangat diharamkan, karena manusia adalah ciptaan Allah yang bebas (merdeka), otonom, setara dan harus dihormati. Hukum Islam telah memberikan dasar-dasar konseptual, dimana selain keterlibatan masyarakat dan Negara, keluarga sangat berperan penting dalam memberikan perlindungan semenjak dini kepada anak dan kaitannya dengan agama, intelektual, sosial dan lainnya. Oleh karena itu, perdagangan orang melanggar HAM dan ketentuan QS. Al-Isra: 70, QS. Al-Nur: 33, hadits, dan kaedah fiqih bahwa kedudukan manusia semua sama. Di samping itu, Allah juga sangat memuliakan manusia dengan menganugerahkan manusia dengan akal fikiran, kemampuan dalam berbicara, bentuk rupa yang baik serta hak kepemilikan yang Allah sediakan di dunia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya.

Pencegahan perdagangan orang sebagai bagian hukum HAM merupakan hal penting yang harus dilakukan, karena perdagangan orang dianggap sebagai perbudakan modern dan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena ia berdampak pada terjadinya kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi maupun budaya. Kemunculannya telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan, antara lain; hak kebebasan pribadi, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dengan kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan lain sebagainya. Hak ini disini merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, Y. (2017). *Hubungan Tingkatan Masalah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Masalah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah. El-Rusyd: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Ahlussunnah Bukittinggi*, 2(2), 35–57.
- Asrun, A. M. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1).
- Bawole, H. Y. A. (2013). *Implementasi Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. Jurnal Lex Crimen*, 2, 7.
- Busroh, H. F. F., Khairo, F., Djufri, H. D., Sugianto, H. B., Oktarina, E. V. I., & Candra, A. (2022). *Hukum Tata Negara*. Inara Publisher (Kelompok Intrans Publishing).
- Dahlan, A. A. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve.
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352–365.
- Fahmal, M. (2008). *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum tata negara Indonesia*. Kencana.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*. Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Munthe, R. (2015). Perdagangan orang (trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 184–192.
- Mustafid, F. (2019). Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM dan Filsafat Hukum Islam. *Al-Ahkam*, 29(1), 85–108.
- Sibuea, H. P. (2010a). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- Sibuea, H. P. (2010b). *Buku Referensi, "Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik"*.
- Soemantri, S. (1979). *Prosedur dan Sistem Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Strong, C. V. (1966). *Modern Politik Constitution*. London: Sidgwick dan Jackson Limited.
- Thaib, D. (1996). *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia: Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewigno*. Jakarta: Media Pratama.